

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majlis hakim terhadap putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm ialah dengan mengejar persyaratan kumulatif dan mempertimbangkan kondisi real para pihak serta esensi kebolehan poligami, penulis sepakat dengan hal itu, hanyasaja terdapat lima masalah dalam putusan tersebut yaitu (1) alasan permohonan yang tidak relevan dengan perundang-undangan, (2) ketidaksesuaian penyebutan jumlah saksi pada pertimbangan hukum yang hanya menyebutkan dua orang, padahal dalam proses persidangan empat orang saksi yang memenuhi persyaratan formil dan materil, (3) penyimpulan fakta dangkal, karena tidak mempertimbangkan tempat tinggal istri-istri Pemohon yang hanya disekat/beda kamar, (4) penulisan Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Perkawinan dalam pertimbangan hukum keliru dan (5) pertimbangan majlis hakim yang menyatakan permohonan pemohon beralasan padahal majlis hakim tidak menyentuh sama sekali alasan permohonan.
2. Analisis yang telah dilakukan penulis terhadap putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm bahwa secara keseluruhan penulis sepakat dengan majlis hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut hanya saja penulis kurang sepakat dengan cara majlis hakim berargumentasi dalam pertimbangan

hukum yang sangat dangkal sehingga terkesan seperti mempermudah pemberian izin poligami.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan beberapa hal terkait dengan kasus permohonan poligami untuk menjalankan sunnah Rasul dalam perkara Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim selaku penegak hukum dan keadilan bahwa setiap putusan ataupun penetapannya harus memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang berperkara, namun juga sangat diperlukan pemahaman mendalam terhadap hukum formil dan materil agar produk pengadilan menjadi lebih jelas. Hakim juga dituntut untuk selalu berhati-hati, teliti, bersungguh-sungguh dalam menangani pokok perkara agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menggiring opini negatif publik.
2. Bagi para pihak khususnya Pemohon, hendanya memikirkan matang-matang sebab dan akibat yang akan ditimbulkan apabila berpoligami. Mengingat beristri lebih dari satu terlebih-lebih tiga istri merupakan perkara yang sulit dan tanggungjawab yang besar. Bukan hanya harus terpenuhinya seluruh kebutuhan istri-istri dan anak-anak tetapi juga harus mampu berlaku adil agar kedepannya tidak ada hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. Terlebih lagi menjadikan sunnah Rasul sebagai batu loncatan permohonan poligami haruslah memahami dan mencermati jalan hidup Rasulullah SAW bahwa poligami beliau tidak didasari alasan dorongan *syahwat* yang bisa dipenuhi dengan beristri banyak, tetapi didasari oleh tujuan-tujuan dakwah Islam.